

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PEMILIK
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) YANG
MEMALSUKAN LABEL HALAL PADA PRODUK MAKANAN**

Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

ADJIE FARHAN PANGESTU

NIM 1830103162

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**

2022

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pemilik Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Yang Memalsukan Label Halal Pada Produk Makanan Yang Tidak Tsertifikasi Halal Dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dengan latar belakang permasalahan skripsi ini adalah adanya produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mencantumkan label halal tetapi belum mendapatkan sertifikat halal. Padahal prosedur yang berlaku dalam pemberian izin label halal ini adalah berdasarkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memalsukan label halal pada Produk Makanan ?, dan 2) Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang memalsukan label halal pada Produk Makanan ?. Metode Penelitian dalam skripsi ini merupakan metode penelitian *Yuridis Normatif*, Jenis Data yang digunakan ialah data *Kualitatif*, Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari tiga bagian yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa Al-Qur'an dan Hadis, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian-penelitian hukum dan hasil karya dari para ahli, seperti Jurnal, Skripsi, Tesis, Disertasi dan buku-buku. Bahan hukum tersier berupa kamus umum bahasa Indonesia, kamus hukum, dan Ensiklopedia Hukum maupun Ensiklopedia Hukum Indonesia. Teknik pengumpulan data melalui teknik analisis data Deskriptif Kualitatif, kemudian berdasarkan hasil penelitian tersebut diperoleh kesimpulan, kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1) Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memalsukan label halal pada Produk Makanan dikenakan Sanksi Penjara paling lama 5 (Lima) Tahun, dan denda paling banyak sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 2). Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memalsukan label halal pada Produk Makanan dalam Hukum Pidana Islam itu termasuk kedalam kategori *Jarimah Ta'zir* yang hukumannya diserahkan kepada Hakim.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, UMKM, Jaminan Produk Halal

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Dalam skripsi ini Penulisan tranliterasi Arab-latin menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Konsonan :

Huruf Arab	Nama	Penulisan	
		Huruf Kapital	Huruf Kecil
أ	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	B
ت	Ta	T	T
ث	Ša	š	š
ج	Jim	J	j
ح	Ĥa	ĥ	ĥ
خ	Kha	KH	kh
د	Dal	D	d
ذ	Žal	Ž	ž
ر	Ra	R	r
ز	Zai	Z	z
س	Sin	S	s
ش	Syin	SY	sy
ص	Šad	š	š
ض	Ḍad	ḍ	ḍ
ط	Ṭa	ṭ	ṭ
ظ	Za	z	z
ع	`ain	`	`
غ	Gain	G	g
ف	Fa	F	f
ق	Qaf	Q	q
ك	Kaf	K	k
ل	Lam	L	l
م	Mim	M	m
ن	Nun	N	n
و	Wau	W	w
ه	Ha	H	h
ء	Hamzah	‘	‘
ي	Ya	Y	y

2. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

a. Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا...	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَا...	Fathah dan wau	au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda).

Contoh

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ...	Fathah dan alifatauya	ā	a dan garis di atas
إ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ؤ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah adalah dua, yaitu:

a. Ta' Marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. Ta' Marbutah sukun/mati

Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-attfāl/raudahtulatfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatulmunawwarah
- طَلْحَةُ talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala

- البِرُّ al-birr

6. Kata Sandang Al

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaituhuruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikutihurufqamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasi kandengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isi maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wainnallāhalahuwakhairar-rāziqīn/
Wainnallāhalahuwakhairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhimajrehāwamursāhā

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam Bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata ix sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Kedudukan	Arab	Tranliterasi
Awalkalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i>Man 'arafanafsahu</i>
Namadiri	وَمَا مُحَمَّدًا إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa māMuhammadunillārasūl</i>
Namatempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>Minal-MadīnatilMunawwarah</i>
Namabulan	الشَّهْرِ رَمَضَانَ	<i>IlāsyahriRamadāna</i>
Nama dirididahului <i>al</i>	ذَهَبَ الشَّعْبِ	<i>Zahabaas-Syāfi 'ī</i>
Namatempatdidahului <i>al</i>	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةِ	<i>Raja 'aminal-Makkah</i>

10. Lafz Al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *tamarbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

KATA PENGANTAR

Puji syukur dihaturkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat hidayah, dan karunia-Nya dalam meridhoi pembuatan skripsi yang ditujukan sebagai syarat akhir dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Penulis berharap skripsi dengan judul “Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pemilik Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Yang Memalsukan Label Halal Pada Produk Makanan Yang Tidak Tersertifikasi Halal Dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)” dinilai baik untuk dapat dipergunakan sebagai bahan acuan, petunjuk, maupun pedoman bagi setiap pembaca yang menempuh pendidikan ilmu hukum di kemudian hari.

Penulis masih dalam proses menimba ilmu, penulis meyakini tidak ada tulisan, buku atau kitab didunia ini yang sehebat Al-Qur’an yang memberikan kesaksian bahwa tidak ada keraguan didalamnya, sedangkan dimana penulis meyakini bahwasanya masih terdapat kekurangan baik dari tata penulisan maupun tata bahasa. Oleh karena itu, penulis menerima kritik yang disandingkan dengan saran secara terbuka. Akhir kalimat, penulis berharap untuk dapat mengguncang nilai keseimbangan hak demi mencapai keadilan yang telah tercatat dapat berada dalam alur hukum. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang tak terhingga kepada:

1. Ibu Prof. Nyayu Khodijah, S.Ag, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
2. Bapak Dr. H. Marsaid, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
3. Bapak M. Tamudin, S.Ag., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Fadilah Mursid, M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam, dan beserta staff Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
4. Bapak Fatah Hidayat, S,Ag., M.Pd.I. selaku dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan selama proses penyusunan skripsi ini sampai dengan selesai;

5. Ibu Yuli Kasmarani, S.Sy., M.H. Selaku dosen Pembimbing Kedua yang telah memberikan banyak waktunya untuk memberikan bimbingan, motivasi, dan memberi semangat bagi penulis sehingga sampai terbuatnya skripsi ini sampai dengan selesai;
6. Segenap dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang senantiasa telah membimbing dan memotivasi serta mengajarkan ilmunya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang penulis harapkan keridhaan serta keikhlasan ilmu yang telah diberikan dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi umat;

Akhir kalimat, penulis bersyukur telah diberikan Allah SWT kenikmatan yang tiada henti dengan kehadiran sosok seperti kalian. Semoga kalian semua diberikan keberkahan dalam hidup, keridho-an dalam tindakan dan hidayah untuk menjadi lebih baik. Penulis berharap penulisan ini dapat menjadi amal jariyah bagi pembaca, dan mohon maaf atas kesalahan yang tidak disengaja.

Palembang, 04 Januari 2023

Adjie Farhan Pangestu

MOTTO

--- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ---

“Wahai Orang-orang yang beriman ! Bertakwalah kepada Allah, dan bersamalah kamu dengan orang-orang benar”
(Q.S. At-Taubah ayat 119)

“Bertakwalah Kepada Allah, dan jangan bergabung kepada kelompok yang suka berbuat keburukan, dan yang selalu menutupi kebohongan. Karena Allah tidak menyukai perbuatan tersebut ”

-Bapak & Umi-

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur dan ingin memberikan kehormatan tertinggi atas rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya, saya persembahkan skripsi ini untuk :

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Tri Utomo Purwantoro dan Ibunda Verawati
2. Keluarga besar Alm. H. Hamdan bin H Usman & ibu Hj. Hasana binti K.A Rahman
3. Orang yang saya sayangi dan cintai Septia Rahayu, Kakanda tercinta A.Muarief Muharram Saribi, Firman Maha Putra, dan adik tercinta Febrina Saputri
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Palembang, 04 Januari 2023

Adjie Farhan Pangestu

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	iii
KATA PENGANTAR	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	x
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
1. Kegunaan Teoritis	5
2. Kegunaan Praktis	5
E. Penelitian Terdahulu	5
F. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian	8
2. Jenis dan Sumber Data	8
a. Bahan Hukum Primer	8
b. Bahan Hukum Sekunder	8
c. Bahan Hukum Tersier	9
3. Teknik Pengumpulan Data	9
4. Teknik Analisis Data	9
G. Sistematika Penulisan	9

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG UMKM, BPJPH, PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA, HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tinjauan Umum Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	11
1. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah	11
2. Kriteria Usaha Mikro kecil dan Menengah	12
3. Peranan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	14
B. Tinjauan Umum Tentang badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)	14
1. Sejarah Berdirinya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)	14
2. Tugas dan Wewenang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)	16
3. Dasar Hukum Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal	16
4. Landasan Hukum Produk Halal	22
5. Kriteria Produk Halal dan Haram dalam Islam	26
C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban Pidana	29
1. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana	29
2. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan	33

D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Islam	34
1. Pengertian Hukum Pidana Islam	34
2. Macam-macam Hukum Pidana Islam.....	35
a. <i>Qisas</i>	35
b. <i>Hudud</i>	36
c. <i>Ta'zir</i>	36
3. Konsep <i>Ta'zir</i> dalam Hukum Pidana Islam	36
a. Pengertian <i>Ta'zir</i>	36
b. Jenis-Jenis <i>Ta'zir</i>	37
c. Pembagian <i>Ta'zir</i>	39
BAB III	
TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) YANG MEMALSUKAN LABEL HALAL PADA PRODUK MAKANAN	
A. Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Yang Memalsukan Label Halal Pada Produk Makanan	40
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Yang Memalsukan Label Halal Pada Produk Makanan	44
BAB IV	
PENUTUP	
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Muhamma Aqil Irham menyebutkan Sertifikat halal pada sebuah produk sudah menjadi suatu keharusan. Karena masyarakat akan semakin selektif dan enggan mengonsumsi produk yang tidak memiliki sertifikat halal¹ kemudian Muhammad Aqil Irham menegaskan bahwa sejak 17 Oktober 2019 sertifikasi halal telah diwajibkan bagi produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia, sesuai amanat Undang-undang nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Banyak produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mencantumkan label halal tetapi belum mendapatkan sertifikat halal. Padahal prosedur yang berlaku dalam pemberian izin label halal ini adalah berdasarkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pengetahuan masyarakat akan makanan, obat atau produk yang lainnya yang berkaitan dengan halal cukup tinggi namun kesadaran untuk memverifikasi barang yang terjamin kehalalannya masih rendah.²

Bahkan ada produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mencantumkan label halal tanpa sertifikasi halal. Kepastian kebenaran label halal diperoleh melalui sertifikasi halal yang dikeluarkan lembaga yang berwenang yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Adapun tujuan mencantumkan label halal dengan sertifikat halal adalah untuk meningkatkan pangsa pasar dan jumlah penjualan. Seterusnya, memenuhi tuntutan dan memberi kepuasan kepada

¹ http://www.halal.go.id/berita_lengkap/567 diakses pada 14 September 2022, pukul 19.00 WIB

² <https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/4963/Destri%20periani%20Zega.pdf> diakses pada 9 September 2022, pukul 15.30 WIB

konsumen. Meningkatkan kualitas produk, memenuhi minat dan kenyamanan kepada konsumen terutama konsumen muslim.³

Pemerintah menetapkan label halal Indonesia yang diterbitkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag)

³ <https://www.sucofindo.co.id/id/read/2015/01/2041/banyak-produk-klaim-halal-tanpa-sertifikat> diakses pada 9 September 2022, pukul 15.45 WIB

berlaku nasional.⁴ Meski, label halal yang diterbitkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) masih dapat digunakan paling lama 5 Tahun sejak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal diundangkan pada Februari 2021.

Penggunaan label halal ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal. Terbitnya putusan ini merupakan pelaksanaan dari amanat Pasal 37 Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.⁵

Dasar penerapan sertifikasi halal beserta label halal merupakan perwujudan pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan produk yang dipilihnya. Khususnya agar konsumen terbebas dari produk yang tidak mengandung bahan atau perlakuan yang tidak diizinkan agama (haram). Perkembangan yang lahir dari teknologi pengolahan, pengemasan dan pemasaran produk barang dan/atau jasa ini menyebabkan sistem pelabelan mutlak diperlukan. Tanpa sertifikat dan label (tanda) masyarakat sulit mengenali bahan baku, komposisi dan proses yang dilalui oleh produk tersebut.⁶

Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan menyebutkan: “Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan.” Selanjutnya ayat (2) huruf e, label sebagaimana dimaksudkan ayat (1) memuat sekurang-kurangnya mengenai keterangan tentang halal. Penjelasan tentang Pasal 30 ayat (2) huruf e menyebutkan: “keterangan halal untuk suatu produk pangan yang

⁴<http://www.halal.go.id/beritalengkap/567> diakses pada 9 September 2022, pukul 20.00 WIB

⁵ <https://www.kemenag.go.id/archive/keputusan-kepala-bpjph-no-40-tahun-2022-tentang-penetapan-label-halal> diakses pada 9 september 2022, pukul 15.36 WIB

⁶<https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/4963/Destri%20periani%20Zega.pdf/> diakses pada 9 September 2022, pukul 15.41 WIB

sangat penting untuk masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam.”⁷

Namun demikian, pencantuman pada label pangan baru merupakan kewajiban apabila setiap orang memproduksi pangan dan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, menyatakan bahwa pangan yang bersangkutan adalah halal bagi umat Islam. Adapun keterangan yang dimaksudkan agar masyarakat terhindar dari mengonsumsi pangan yang tidak halal (haram).

Berdasarkan pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), “produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.” Pasal 8 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan, “Pelaku usaha dilarang memproduksi barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan pada label.”

Berdasarkan itu seharusnya pencantuman label halal pada setiap produk pangan semestinya dijadikan hukum wajib disertai sanksi, sehingga tidak dapat disimpangi oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, dari 1500-an produk pangan ternyata hanya 10% yang mencantumkan label halal dan mengantongi sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI, sisanya 90% belum mencantumkan label halal, hingga masih sangat diragukan kehalalannya.⁸

Berdasarkan pada pertimbangan dan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam sejauh manakah tinjauan hukum atas pemilik umkm yang memiliki produk pangan yang tidak bersertifikat halal yang seharusnya memiliki legitimasi yang kuat sebagai suatu kewajiban. Oleh karena

⁷Pasal 30 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan

⁸Rahma Tri, “Baru 10 Persen UMKM yang Kantungi Sertifikat Halal”, <https://bisnis.tempo.co/amp/1219420/baru-10-persen-umkm-yang-kantungi-sertifikat-halal>, diakses pada Jum’at, 10 September 2022, pukul 08.00 WIB

itu, penulis memilih judul penulisan hukum ini adalah: **“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PEMILIK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) YANG MEMALSUKAN LABEL HALAL PADA PRODUK MAKANAN”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggung jawaban pidana bagi pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memalsukan label halal pada Produk Makanan ?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang memalsukan label halal pada Produk Makanan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana bagi pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang memalsukan label halal pada Produk Makanan
2. Untuk Mengetahui tinjauan hukum pidana islam terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang memalsukan label halal pada Produk Makanan

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini bisa menjadi bahan kajian lebih lanjut dan menjadi sumbangan pemikiran bagi penyempurnaan ilmu pengetahuan dan aturan pidana beserta aturan pidana islam terkhususnya pada kasus yang berkaitan dengan pelanggaran pemalsuan logo halal Selain itu , juga memberikan gambaran mengenai Hukum bagi pemilik usaha kecil menengah (UMKM) dari sudut pandang *Fiqh Jinayah* maupun hukum yang ada di Indonesia (Hukum Positif).

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk melindungi dan senantiasa memperjuangkan hukum agar dapat ditegakkan, dan hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi kalangan akademis terkait dengan masalah yang diteliti.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis melakukan kajian terdahulu, beberapa hasil kajian yang berkaitan dengan judul dan tema yang penulis angkat untuk dijadikan penelitian. Dari beberapa hasil penelitian yang penulis baca maka ada beberapa yang penulis anggap bisa dijadikan kajian sebagai penelitian antara lain :

Tabel Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul Skripsi	Kesimpulan
1.	Nadiah ⁹	Perlindungan Konsumen Terhadap Pemalsuan Sertifikasi dan Pencantuman Label Halal Secara Ilegal	Skripsi tersebut membahas tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pemalsuan Sertifikasi dan Pencantuman Label Halal Secara Ilegal Penelitian tersebut menghasikan kesimpulan yaitu, peraturan perundang-undangan yang mengatur sertifikasi halal maupun labelisasi halal belum sepenuhnya mem berikan kepastian hukum jaminan hukum bagi konsumen muslim

⁹ Nadiah, "Perlindungan Konsumen Terhadap Pemalsuan Sertifikasi Dan Pencantuman Label Halal Secara Ilegal", (Skripsi,; Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014)

			terhadap pangan dan produk lainnya
2.	Anung Razaini Firmansyah ¹⁰	Tinjauan Yuridis Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Sertifikasi dan Labelisasi Halal Sebagai Bentuk Legitimasi Kehalalan Produk di Indonesia	Skripsi tersebut membahas tentang kurangnya perhatian mengenai perlindungan Hukum bagi konsumen terhadap kehalalan produk pangan yang berada di Indonesia
3.	Ahmad Nurudin ¹¹	Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan Kemasan Yang Tidak Bersertifikat Halal Di Kota Yogyakarta	Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana perlindungan konsumen muslim terhadap produk makanan kemasan yang tidak bersertifikasi halal di kota Yogyakarta
4.	Abdul Halim Nasution ¹²	Pengaturan Sertifikasi Halal Produk Usaha Mikro Kecil dan	Skripsi tersebut membahas tentang pengaturan sertifikat halal dan tanggung jawab

¹⁰Anung Razaini Firmansyah, "Tinjauan Yuridis Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Sertifikasi dan Labelisasi Halal Sebagai Bentuk Legitimasi Kehalalan Produk", (Skripsi,; Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010)

¹¹ Ahmad Nurudin, "Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan Kemasan Yang Tidak Bersertifikasi Halal Di Kota Yogyakarta", (Skripsi,; Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2012)

¹² Abdul Halim Nasution, "Pengaturan Sertifikasi Halal Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Studi Analisis Terhadap Undang-undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal", (Disertasi,; Fakultas Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021)

		Menengah (UMKM) Studi Analisis Terhadap Undang-undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal	Negara bagi sertifikasi halal terhadap produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014
--	--	--	---

Dari ke empat penelitian terdahulu di atas meskipun banyak yang mengkaji tentang perlindungan konsumen dan pelanggaran pemalusan label, Namun belum ada yang mengkaji tentang “Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Yang Memalsukan Label Halal Pada prodak Makanan ” dan penelitian sebelumnya lebih fokus membahas tentang perlindungan konsumen dan pelanggaran terhadap label halal illegal , sedangkan penulis disini fokus terhadap Pertanggung Jawaban pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang memalsukan logo halal pada kemasan makanan

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah Yuridis Normatif (Metode Penelitian Hukum Normatif). Metode penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder.¹³

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah *kualitatif*, yaitu jenis data yang berbentuk uraian sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia. Dikumpulkan serta

¹³ Soerjono Soekamto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13

diperoleh oleh orang lain, serta umumnya telah dalam wujud publikasi ataupun informasi yang diperoleh melalui pustaka.¹⁴

Sumber Data dalam penelitian ini diperoleh melalui data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan kepustakaan. Di dalam penelitian hukum, data sekunder terdiri dari¹⁵

a. Bahan Hukum Primer

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam riset adalah :

- Al-Qur'an dan Hadist
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

b. Bahan Hukum Sekunder

yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam skripsi ini Bahan Hukum Sekunder didapatkan dari Buku-buku, Jurnal, Skripsi, Tesis, Disertasi dan hasil-hasil penelitian hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Hukum dan Ensiklopedia. Adapun yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri dari kamus umum bahasa Indonesia, kamus hukum dan ensiklopedia hukum maupun Ensiklopedia Hukum Indonesia.¹⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mencari, membaca dan menganalisis peraturan

¹⁴ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 13

¹⁵ Soerjono Soekamto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13-14

¹⁶ Jonedi Efendian dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada media Group, 2018), 175

perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas .

4. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif ialah menjelaskan mengenai masalah kasus serta mempelajari hal tersebut serta kebenarannya setelah itu digabungkan dengan pemahaman yang didapatkan dari riset pustaka sehingga didapatkan jawaban atas riset yang dijalankan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini digunakan oleh penulis sebagai gambaran untuk keseluruhan dan dapat memudahkan pembaca dalam mengetahui penelitiann yang akan ditulis, maka penulis ingin menyusunnya dengan sistematika penulisan, pembahasan menjadi beberapa bab diantaranya :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi bagian pendahuluan terdiri dari; Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN UMUM TINJAUAN UMUM TENTANG UMKM, BPJPH, PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA, HUKUM PIDANA ISLAM

Dalam bab ini berisi tentang; pengertian Pertanggungjawaban Pidana, Konsep Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Definisi Tindak Pidana Pemalsuan, Definisi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dan Konsep Hukum Pidana Islam.

BAB III TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) YANG MEMALSUKAN LABEL HALAL PADA PRODUK MAKANAN

Dalam bab ini berisikan pembahasan yang akan menjelaskan dari isi permasalahan yang akan di angkat oleh penulis dalam penelitian ini, seperti 1. Pertanggung jawaban pidana bagi pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah

(UMKM) yang memalsukan Label Halal pada produk makanan dalam tinjauan hukum pidana serta 2. Tinjauan hukum pidana islam terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memalsukan Label Halal pada produk makanan.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini berisikan penutup, yang terbagi menjadi dua hal yaitu kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian ini.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH (UMKM), BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
PRODUK HALAL (BPJPH), PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA,
HUKUM PIDANA ISLAM**

A. Tinjauan Umum Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, pembedaan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap.¹⁷

Definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM.Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut.¹⁸Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah: “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.”¹⁹

Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak

¹⁷ Tulus T.H. Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*, (Jakarta: LP3ES, 2012), 11

¹⁸ Tulus T.H. Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*, 16-17

¹⁹ Tulus T.H. Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia* , 18

langsung, dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.²⁰

Usaha mikro kecil dan menengah merupakan pemain utama dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. masa depan pembangunan terletak pada kemampuan usaha mikro kecil dan menengah untuk berkembang mandiri. Kontribusi usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia tahun 1999 sekitar 60%, dengan rincian 42% merupakan kontribusi usaha kecil dan mikro, serta 18% merupakan usaha menengah.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian kedepan terutama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional. Adanya krisis perekonomian nasional seperti sekarang ini sangat mempengaruhi stabilitas nasional, ekonomi dan politik yang imbasnya berdampak pada kegiatan-kegiatan usaha besar yang semakin terpuruk, sementara UMKM serta koperasi relatif masih dapat mempertahankan kegiatan usahanya.

Secara umum, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan berperan utama dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, serta dalam permodalan untuk menghadapi persaingan bebas.

2. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni:
 - 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)

²⁰Tulus T.H. Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*, 19

- b. Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni:
- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- c. Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria:
- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta`rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).²¹

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 orang samapai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang. Menurut Kementerian

²¹ Tulus T.H. Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*, 12

Keuangan, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK/016/1994 tanggal 27 Juni 1994 bahwa Usaha Kecil sebagai perorangan/badan usaha yang telah melakukan kegiatan /usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya Rp. 600.000.000 atau asset (aktiva) setinggi-tingginya Rp.600.000.000 (diluar tanah dan bangunan yang ditempati). Contohnya Firma, CV, PT, dan Koperasi yakni dalam bentuk badan usaha. Sedangkan contoh dalam bentuk perorangan antara lain pengrajin industri rumah tangga, peternak, nelayan, pedagang barang dan jasa dan yang lainnya.²²

3. Peranan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Diakui, bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang (NSB), tetapi juga di negara-negara maju (NM). Di negara maju, UMKM sangat penting, tidak hanya kelompok usaha tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar (UB), seperti halnya di negara sedang berkembang, tetapi juga kontribusinya terhadap pembentukan atau pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) paling besar dibandingkan kontribusi dari usaha besar. pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) paling besar dibandingkan kontribusi dari usaha besar.²³

B. Tinjauan Umum Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

1. Sejarah Berdirinya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban

²²<https://www.scribd.com/doc/314834468/> Pengertian-UMKM diakses pada 25 Oktober pada pukul 15.00 WIB

²³ Tulus T.H. Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*, 1

memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai produk halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Tujuan tersebut menjadi penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang sangat pesat. Hal itu berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta produk lainnya dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan. Pengolahan produk dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan percampuran antara yang halal dan yang haram baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, untuk mengetahui kehalalan dan kesucian suatu produk, diperlukan suatu kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan multidisiplin, seperti pengetahuan di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, dan pemahaman tentang syariat.

Berkaitan dengan itu, dalam realitasnya banyak produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Sementara itu, berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan produk halal belum memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat muslim. Oleh karena itu, pengaturan mengenai Jaminan Produk Halal perlu diatur dalam satu Undang-Undang yang secara komprehensif mencakup produk yang meliputi barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi,

produk biologi, dan produk rekayasa genetika serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.²⁴

Atas dasar itu diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, sebagai kepastian hukum yang menjamin pengaturan tentang produk halal di Indonesia. Pada Pasal 5 ayat (3) Undang- Undang Jaminan Produk Halal, mengamanatkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal di Indonesia yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

2. Tugas dan Wewenang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

Dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, BPJPH berwenang:²⁵

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan jaminan produk halal
2. Menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria jaminan produk halal.
3. Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk.
4. Melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri.
5. Melakukan sosialisasi, edukasi dan publikasi produk halal.
6. Melakukan akreditasi terhadap lembaga pemeriksa halal.
7. Melakukan registrasi auditor halal.
8. Melakukan pengawasan terhadap jaminan produk halal.
9. Melakukan pembinaan auditor halal.
10. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal.

3. Dasar Hukum Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

1. Undang-Undang

Pada Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditetapkan bahwa negara menjamin tiap-tiap

²⁴ Penjelasan Bagian Umum, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

²⁵ Pasal 6, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Sesuai dengan syariat Islam, tidak semua makanan ataupun minuman bisa dikonsumsi oleh masyarakat muslim. Oleh karena itu, kesediaan dan terjaminnya produk-produk halal sangat lah penting bagi umat muslim untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Atas dasar itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak dari masyarakat khususnya masyarakat yang mayoritas beragama Islam dengan terjaminnya dan tersedianya produk halal.

Selain itu terdapat beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi landasan hukum dari jaminan produk halal, di antaranya yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama.

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal merupakan landasan operasional dari sertifikasi halal. Undang-Undang ini bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk dan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.²⁶ Sertifikat halal yang dimiliki oleh pelaku usaha akan menarik para konsumen untuk mengonsumsi atau menggunakan produk mereka, karena konsumen akan berfikir bahwa produk yang mereka konsumsi sudah terjamin kehalalannya. Hal ini akan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha dimata para konsumen.

²⁶Pasal 3, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.4 Pasal 26, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, ditetapkan bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Dengan kata lain semua produk yang diperjualbelikan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Maka dari itu pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari mengajukan permohonan sertifikat halal dan wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produknya. Sehingga para konsumen yang ingin membeli produk tersebut tahu bahwa produknya tidak halal atau mengandung bahan yang diharamkan.²⁷

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pada Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen diterangkan bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Hal ini selaras dengan asas jaminan produk halal yang terdapat pada Undang-Undang Jaminan Produk Halal, terutama pada asas keamanan dan keselamatan konsumen. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan produk yang dikonsumsi oleh konsumen terhindar dari unsur-unsur yang diharamkan dalam ajaran Islam.

Sejalan dengan itu pada Pasal 3 huruf f Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Pada Pasal 8 ayat (1) huruf h dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label. Pelaku usaha harus mematuhi

²⁷Pasal 26, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

ketentuan berproduksi secara halal jika sudah mencantumkan label halal pada produknya, jika pelaku usaha melanggar ketentuan tersebut maka produk tersebut dilarang diperdagangkan serta wajib menariknya dari peredaran.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk halal

Dalam peraturan ini dijelaskan mengenai pengaturan kerjasama antara BPJPH dengan kementerian dan/atau lembaga yang terkait dengan pelaksanaan Jaminan Produk Halal (JPH) di Indonesia. Selain itu, dijelaskan juga pengaturan lebih lanjut mengenai:

- 1) Lembaga Pemeriksa Halal
- 2) Lokasi, Tempat, dan Alat Proses Produksi Halal
- 3) Biaya Sertifikasi Halal
- 4) Tata Cara Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri
- 5) Penetapan Jenis Produk yang Bersertifikat Halal
- 6) Pengawasan

Pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini dijelaskan, produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Sedangkan, untuk produk yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Namun, tetap saja pelaku usaha memiliki kewajiban untuk mencantumkan keterangan tidak halal pada produknya tersebut. Agar konsumen muslim tidak keliru dalam mengonsumsi produk-produk tersebut.

Dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH bekerjasama dengan beberapa kementerian dan/atau lembaga terkait lainnya, antara lain Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Luar Negeri, dan lainnya.

Lembaga Pemeriksa Halal adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk. LPH

ini yang selanjutnya menunjuk Auditor Halal, untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk.

Lokasi, tempat dan alat proses produksi halal harus dipisahkan dari lokasi, tempat dan alat proses produksi bahan non halal. Hal ini dilakukan untuk mencegah produk halal terkontaminasi dengan bahan haram. Mengenai biaya sertifikasi halal yang terdapat pada Pasal 61, dijelaskan bahwa biaya sertifikasi halal yang dibebankan kepada pelaku usaha, diharuskan efisien, terjangkau, dan tidak diskriminatif. Selain itu, penetapan besaran atau nominal biaya sertifikasi halal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagi pelaku usaha yang merupakan usaha mikro dan kecil, biaya sertifikasi halal dapat difasilitasi oleh pihak lain. Ketentuan mengenai hal ini akan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Produk halal yang sertifikat halalnya diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri yang telah melakukan kerja sama dengan BPJPH tidak perlu mengajukan permohonan sertifikat halal. Namun, tetap diwajibkan untuk mendaftarkan produk halal tersebut sebelum produk diedarkan di Indonesia. Sedangkan, produk halal yang sertifikat halalnya diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri yang tidak memiliki kerja sama dengan BPJPH, pelaku usaha wajib melakukan sertifikasi halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan

Pada Pasal 10 Peraturan Pemerintah Tentang Label dan Iklan Pangan dijelaskan bahwa setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label. Pernyataan tentang halal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari label.

Pencantuman keterangan halal atau tulisan “halal” pada label pangan merupakan kewajiban apabila pihak yang memproduksi dan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia menyatakan (mengklaim) bahwa produknya halal bagi umat Islam. Penggunaan bahasa atau huruf selain bahasa Indonesia dan huruf latin, harus digunakan bersamaan dengan padanannya dalam bahasa Indonesia dan huruf latin. Keterangan tentang kehalalan pangan tersebut mempunyai arti yang sangat penting dan dimaksudkan untuk melindungi masyarakat yang beragama Islam agar terhindar dari mengonsumsi pangan yang tidak halal (haram). Kebenaran suatu pernyataan halal pada label pangan tidak hanya dibuktikan dari segi bahan baku, bahan tambahan pangan, atau bahan bantu yang digunakan dalam memproduksi pangan, tetapi harus pula dapat dibuktikan dalam proses produksinya.

Selanjutnya pada Pasal 11 dijelaskan bahwa untuk mendukung kebenaran pernyataan halal sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan dilaksanakan sesuai pedoman dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Agama dengan mempertimbangkan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.

Pencantuman tulisan halal pada dasarnya bersifat sukarela. Namun setiap orang yang memproduksi dan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan menyatakan sebagai produk yang halal, sesuai ketentuan ia wajib mencantumkan tulisan halal pada label produknya. Untuk menghindarkan timbulnya keragaman di kalangan umat Islam terhadap kebenaran pernyataan halal tadi, dan dengan demikian juga untuk kepentingan kelangsungan atau kemajuan usahanya, sudah pada tempatnya bila pangan yang dinyatakan sebagai halal tersebut diperiksa terlebih dahulu pada lembaga yang telah diakreditasi oleh

Komite Akreditasi Nasional (KAN). Pemeriksaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan ketenteraman dan keyakinan umat Islam bahwa pangan yang akan dikonsumsi memang aman dari segi agama. Lembaga keagamaan tersebut adalah Majelis Ulama Indonesia. Pedoman ini bersifat umum, dan antara lain meliputi persyaratan bahan, proses dan produknya.

Selain pada label hal yang sama juga berlaku pada iklan, pada Pasal 46 dijelaskan bahwa setiap orang yang menyatakan dalam iklan bahwa pangan yang diperdagangkannya adalah sesuai dengan persyaratan agama atau kepercayaan tertentu, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut.

4. Landasan Hukum Produk Halal

Tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Caranya adalah dengan mengambil yang bermanfaat mencegah atau menolak yang mudarat bagi kehidupan. Tujuan hakiki hukum Islam jika dirumuskan secara umum adalah tercapainya keridhaan Allah dalam kehidupan manusia di dunia dan akhirat kelak.²⁸

Maqashid al-Syari'ah atau tujuan hukum Islam dapat dipahami dari petunjuk dan isyarat ayat-ayat dan hadist nabi, dengan demikian kemaslahatan yang dicapai oleh *Maqashid al-Syari'ah* secara umum ada lima yaitu :

1. Memelihara agama (*hifzh ad-din*) tujuan syariat untuk memelihara agama yang menjelaskan tujuan makhluk diciptakan tuhan yaitu untuk mengabdikan kepada-Nya.
2. Memelihara jiwa (*hifz an-nafs*). Tujuan syariat untuk memelihara jiwa, memelihara kelestarian hidup dan ketenteraman dalam masyarakat.
3. Memelihara akal (*hifz al-aql*). Bahwa tanpa akal tidak ada kewajiban atau beban hukum. Oleh karena itu akal wajib dipelihara, dengan cara tidak merusaknya, dengan meminimum minuman keras, sabu-sabu, narkoba.

²⁸Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2005), 62

4. Memelihara keturunan (*hifz an-nasl*) yang mengandung perintah untuk menikah.
5. Memelihara harta (*hifz al-mal*), yang berisi perintah larangan memberikan harta kepada orang yang bodoh²⁹

Begitu pula di dalam hukum Islam, tegaknya suatu aturan didalam islam itu pasti ada landasan hukum yang mendasari atas aturan tersebut, dengan begitu aturan dalam islam dapat terus berjalan sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin pesat. Hukum Islam atau *Islamic Law* yang memiliki makna hukum- hukum yang bersifat islami atau hukum- hukum yang dipahami oleh para ahli hukum Indonesia yang bersumberkan dari ajaran-ajaran Islam. Hukum ini kemudian disebut dengan hukum Islam dan dijadikan sebagai salah satu sumber hukum nasional.³⁰

Hukum Islam secara garis besar mengenal dua macam sumber hukum, pertama sumber hukum yang bersifat “*naqliy*” dan sumber hukum yang bersifat “*aqliy*”. Sumber hukum *naqliy* ialah Al-Qur’an dan As-sunnah, sedangkan sumber hukum *aqliy* ialah hasil usaha menemukan hukum dengan mengutamakan olah pikir dengan beragam metodenya.³¹ Syariat merupakan jalan hidup muslim, syariat memuat ketentuan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun berupa suruhan, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Dilihat dari segi ilmu hukum, Syariat merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah, yang wajib diikuti oleh orang islam yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia.³²

Landasan hukum produk halal sesuai *Syariat* Islam antara lain terdapat dalam Q.S. al-Baqarah: 168, Berdasarkan surat al-Baqarah tersebut, Allah memerintahkan kepada orang yang beriman untuk memakan makanan halal

²⁹ Duski Ibrahim, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Palembang: Grafika Telindo, 2014), 124-127

³⁰ Faisar Ananda Arfa, Wanti Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016), 47

³¹ Abd. Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), 228

³² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 46-47

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.

Bagi umat Islam, mengkonsumsi pangan dan produk lainnya bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan fisik akan tetapi terdapat tujuan lain yang lebih utama yaitu ibadah dan bukti ketaatan kepada Allah dengan cara menegakkan ajaran Islam melalui pengungkapan maqasid al-Syari'ah. al-Qur'an dan al-Hadist sebagai sumber hukum umat islam telah jelas dan terang menetapkan bahwa ada pangan dan produk lainnya yang halal dikonsumsi dan digunakan, dan sebaliknya ada pangan dan produk lainnya yang haram dikonsumsi dan digunakan, serta bahan pangan dan produk hasil olahan rekayasa genetik yang telah menimbulkan keraguan mengenai halal-haramnya.³³

Di dalam dunia perbisnisan pemasaran merupakan tahapan untuk mencapai keuntungan dari hasil produk yang telah di buat, yang mana Pemasaran dapat didefinisikan sebagai hasil aktifitas bisnis yang mengarahkan arus barang dan jasa dari produsen ke konsumen dan mencakup pembelian, penjualan, transportasi, pergudangan, standardisasi, dan resiko.³⁴

Selain dari pemasaran, pengukuran sikap konsumen bagi pemasaran merupakan hal yang sangat penting. Dengan mengetahui sikap, pemasar dapat mengidentifikasi segmen manfaat, mengembangkan produk baru. Sikap konsumen terhadap suatu produk dapat bervariasi bergantung pada apa yang diorientasikan, berkenaan dengan sikap ini pemasar dapat mengidentifikasi segmen konsumen berdasarkan manfaat produk yang diinginkan konsumen. Misal produk mobil dapat disegmentasikan berdasarkan kriteria ekonomis, performansi, dan segmen mobil mewah.³⁵

³³Paisol Burlian, *Sertifikasi Produk Halal Dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta: IDEA Press, 2014), 89

³⁴Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2013), 4

³⁵Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2003), 147

Norma pertama yang ditekankan Islam adalah larangan mengedarkan barang-barang haram, baik dengan cara membeli, menjual, memindahkan, atau cara apa saja untuk memudahkan peredarannya, ikut mengedarkan barang-barang ini berarti ikut bekerjasama dalam perbuatan dosa atau melakukan pelanggaran yang dilarang oleh Allah dan dikecam dalam kitab suci-Nya.³⁶

Sebagaimana di jelaskan di dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Riwayat Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

Dari Abu Abdillah Nu`man bin Basyir radhiallahuanhu dia berkata, Saya mendengar Rasulullah shallallahu`alaihi wa sallam bersabda, "Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar- samar) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar (ladang) yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan dan larangan Allah adalah apa yang Dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging, jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh ini dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh; ketahuilah bahwa dia adalah hati. "(Riwayat Bukhari dan Muslim)³⁷

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pada pasal 1 angka (2), dijelaskan bahwa produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai syariat Islam.³⁸

³⁶Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 173-174

³⁷<http://www.al-ahkam.net/home/hadis-40/hadis-40-06>

³⁸Lihat pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Sementara itu menurut Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 518 Tahun 2001 Tanggal 30 November 2001 pasal (1) menjelaskan bahwa pangan adalah pangan yang tidak mengandung unsur barang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam dan pengolahannya tidak bertentangan dengan Syariat Islam. Dengan demikian pemeriksaan pangan sangatlah diperlukan, pemeriksaan pangan halal adalah pemeriksaan tentang keadaan tambahan dan bahan penolong serta proses produksi, personalia, dan peralatan produksi, sistem manajemen halal, dan lain-lain yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan produksi pangan.

Menurut Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, bahwa Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.³⁹

Dalam kaidah fiqih disebutkan bahwa, “Kaidah pertama adalah bahwa Tuhan tidak menganjurkan sesuatu, kecuali didalamnya terkandung kemaslahatan”, lebih jauh dikatakan bahwa kaidah ini berlaku untuk semua syariat di semua sub pembahasan, baik yang berkaitan dengan dasar atau cabang atau bahkan yang berkaitan dengan hak Tuhan maupun hak makhluk. Para ulama fiqih, baik yang terdahulu maupun yang sekarang telah mengakui posisi sentral kaidah maslahat ini. Ibnu al-Qayyim mengatakan, konstruksi dan dasar syariat adalah hukum dan kemaslahatan makhluk, baik di dunia maupun di akhirat.⁴⁰

5. Kriteria Produk Halal dan Haram dalam Islam

Didalam pasal 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal disebutkan bahwa bahan

³⁹ Lihat Pasal 1 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 518 Tahun 2001 Tentang pedoman dan Tata-tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal.

⁴⁰ Jamal al-Banna, *Manifesto Fiqih Baru Memahami Paradigma Fiqih Moderat*, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2008), 62

produk halal yang digunakan dalam proses produk halal terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong.⁴¹

Produk yang baik (*thayib*) dari segi bahasa berarti lezat, baik, sehat, menentramkan. Dalam konteks produk makanan yang *thayib* artinya makanan yang tidak kotor dari segi zatnya atau kadaluarsa (rusak) atau di campuri benda najis. Secara singkat dapat dikatakan bahwa produk makanan *thayib* adalah makanan yang sehat, proposional, dan aman (halal). Untuk dapat menilai suatu produk makanan yang *thayib* (bergizi) atau tidak, harus terlebih dahulu diketahui komposisinya, bahan makanan yang *thayib* bagi umat Islam harus terlebih dahulu memenuhi syarat halal, karena bahan makanan yang menurut ilmu pengetahuan tergolong baik, belum tentu termasuk makanan yang halal.⁴²

Makanan yang halal itu merupakan nikmat Allah. Oleh karena itu orang-orang mukmin diperintahkan mensyukuri nikmat tersebut. Mensyukuri nikmat merupakan bukti kemapanan iman dan ketauhidan terhadap Allah. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa memakan makanan yang halal merupakan syarat terkabulnya doa dan diterimanya ibadah. Demikian pula sebaliknya, memakan makanan yang haram menjadi sebab ditolaknyanya doa dan ibadah. Memakan makanan yang haram tidak hanya sekadar perbuatan dosa, tetapi ia dapat pula berdampak terhadap anak atau keturunan pemakannyasebab makanan yang dimakan seseorang akan diproses menjadi bibit keturunannya.⁴³

Prinsip etika dalam produksi yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim baik individu maupun komunitas adalah berpegang pada semua yang dihalalkan Allah dan tidak melewati batas. Benar bahwa daerah halal itu luas, tetapi mayoritas jiwa manusia yang ambisius merasa kurang puas dengan hal itu walaupun banyak jumlahnya. Maka kita temukan jiwa manusia tergiur kepada sesuatu yang haram dengan melanggar hukum-

⁴¹Lihat Pasal 17 ayat (5) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara Nomor 295 Tahun 2014

⁴²Ahsin W Alhafidz, *Fiqih Kesehatan*, (Jakarta: Amzah, 2010), 164

⁴³Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), 146-147

hukum Allah. Pada dasarnya, produsen pada tatanan ekonomi konvensional tidak mengenal istilah halal dan haram. Yang menjadi prioritas kerja mereka adalah memenuhi keinginan pribadi dengan mengumpulkan laba, harta, dan uang. Ia tidak mementingkan apakah produksi yang diproduksinya itu bermanfaat atau berbahaya, baik atau buruk, etis atau tidak etis.⁴⁴

Pangan yang halal adalah pangan yang diizinkan untuk dikonsumsi atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya, atau diartikan sebagai salah satu yang bebas dari bahaya duniawi dan ukhrawi. Dalam hal ini pangan yang baik dapat diartikan sebagai pangan yang memiliki cita rasa baik, dan kandungan gizinya yang baik. Menurut Apriyanto menjelaskan bahwa kriteria makanan atau minuman halal diantaranya :

1. Tidak boleh mengandung sesuatu yang dianggap haram menurut hukum Islam.
2. Pada tahap persiapan, proses, transportasi, dan penyimpanan menggunakan peralatan yang bebas dari sesuatu yang dianggap haram menurut hukum Islam.
3. Pada tahap persiapan, proses, transportasi, dan penyimpanan tidak terjadi kontak langsung dengan makanan yang haram menurut hukum Islam.⁴⁵

Sesuatu yang haram tidak ada tawar menawar kecuali harus ditinggalkan, haram dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Haram asal, yaitu hukum yang ditegaskan oleh Allah bahwa hukum haram itu haram sejak dari permulaan atau haram secara zatnya (realitas/esensial), karena didalamnya terkandung kerusakan dan bahaya terhadap agam, jiwa, akal, harta, dan keturunan.

⁴⁴Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Depok: Gema Insani Press, 1997), 117

⁴⁵Hermiza Mardesci, "Pangan Halal Dan Cara Memilih Produk Kemasan Yang Aman Dan Halal", *Jurnal Vol. 2.No. 2 Tahun 2013*. Diakses Pada Tanggal 31 Maret 2018

2. Haram disebabkan sesuatu lain. Maksudnya hukum asal sesuatu ini tadinya bukan haram. Tetapi hukum itu dibarengi oleh sesuatu yang baru yang hukumnya haram.⁴⁶

Sebagaimana telah diterangkan di atas, yang menjadi pokok haramnya makanan ada lima yaitu sebagai berikut :

1. Nash dari al-Qur'an dan hadis
2. Karena disuruh membunuhnya
3. Karena dilarang membunuhnya
4. Karena keji (kotor)
5. Karena memberi moderat⁴⁷

C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggung Jawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.⁴⁸ Pertanggung Jawaban pidana dalam Bahasa Indonesia sering disebut dengan *Criminal Liability* yang berarti pertanggung jawaban pidana (*toereken-baarheid*) adalah kewajiban individu atau korporasi untuk menanggung konsekuensi atas perbuatannya karena telah melakukan suatu kejahatan yang merugikan.⁴⁹

Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2004/2005, di dalam Pasal 34 memberikan definisi pertanggungjawaban pidana sebagai berikut: Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang

⁴⁶ Saipudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: kencana, 2011), 132

⁴⁷ Sulaiman Rasji d, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo Offset, 2015), 469

⁴⁸<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/> diakses pada 10 November, pukul 16.00 WIB

⁴⁹<http://repository.um-surabaya.ac.id/3686/3/> diakses pada 30 November, pukul 20.00

memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.⁵⁰ Di dalam penjelasannya dikemukakan: Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya

Dalam bahasa Belanda, istilah pertanggungjawaban pidana menurut Pompee terdapat padanan katanya, yaitu *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar*.⁵¹ Orang yang *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk*, sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orangnya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada orang. Biasa pengarang lain memakai istilah *toerekeningsvatbaar*. Pompee keberatan atas pemakaian istilah yang terakhir, karena bukan orangnya tetapi perbuatan yang *toerekeningsvatbaar*.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan rumusan tentang pertanggung jawaban pidana. Akan tetapi dalam literatur hukum pidana Indonesia dijumpai beberapa pengertian untuk pertanggung jawaban pidana yaitu:

1. Simons⁵²

Simons menyatakan kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upayapemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya, kemudian Simons menyatakan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab.

⁵⁰Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo, 1996), 11

⁵¹ Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1994), 131

⁵²EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, 103

2. Van Hamel⁵³

Van Hamel menyatakan bahwa pertanggung jawaban pidana adalah suatu keadaan normalitas *psyhis* dan kematangan yang membawa adanya kemampuan pada diri perilaku.

3. Van Bemmelen⁵⁴

Van Bemmelen menyatakan bahwa seseorang dapat dipertanggung jawabkan ialah orang yang dapat mempertahankan hidupnya dengan cara yang patut.

Kebijakan menetapkan suatu sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif. Dengan demikian, pemilihan dan penetapan sistem pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan yang rasional dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat

Sehubungan dengan masalah tersebut di atas maka Romli Atmasasmita menyatakan sebagai berikut :

“Berbicara tentang konsep *liability* atau “pertanggungjawaban” dilihat dari segi falsafat hukum, seorang filosof besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, Roscou Pound, dalam *An Introduction to the Philosophy of Law*, telah mengemukakan pendapatnya ”I Use the simple word “*liability*” for the situation whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction.”⁵⁵

Bertitik tolak pada rumusan tentang “pertanggungjawaban” atau *liability* tersebut diatas, Pound membahasnya dari sudut pandang filosofis dan sistem hukum secara timbal balik. Secara sistematis, Pound lebih jauh menguraikan perkembangan konsepsi *liability*. Teori pertama, menurut Pound, bahwa *liability* diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah

⁵³EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, 104

⁵⁴EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, 105

⁵⁵ Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta : Yayasan LBH, 1989), 79

“dirugikan”. Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa “pembalasan” sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran “ganti rugi” bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu “hak istimewa” kemudian menjadi suatu “kewajiban”. Ukuran “ganti rugi” tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus “dibeli”, melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan.⁵⁶

Berdasarkan beberapa Pengertian Pertanggungjawaban Pidana di atas maka kesimpulannya adalah kewajiban individu atau korporasi untuk menanggung konsekuensi atas perbuatannya karena telah melakukan suatu kejahatan yang merugikan.

Kemampuan bertanggung jawab, menurut Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat “Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan” , disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*)⁵⁷

Berdasarkan rumusan di atas disebutkan bahwa untuk adanya pertanggung jawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggung jawabkan apabila ia tidak mampu untuk di pertanggung jawabkan.

Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan dihukumnya atau dipidananya seseorang itu, maka haruslah dipenuhi beberapa syarat:

⁵⁶ Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta : Yayasan LBH, 1989), 79

⁵⁷ EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, 105

1. Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum;
2. Mampu bertanggung jawab;
3. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang hati-hati;
4. Tidak adanya alasan pemaaf.⁵⁸

Sebagaimana telah disebutkan di atas perbuatan pidana (delik) adalah perbuatan seseorang yang telah memenuhi unsur-unsur suatu delik yang diatur dalam hukum pidana. Apabila undang-undang telah melarang suatu perbuatan dan perbuatan tersebut sesuai dengan larangan itu dengan sendirinya dapatlah dikatakan bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.

2. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan

Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti “tidak tulen, tidak sah, tiruan, gadungan, sedangkan pemalsuan masih dari sumber yang sama diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memalsu”. Palsu menandakan suatu barang tidak asli, sedangkan pemalsuan adalah proses pembuatan sesuatu barang yang palsu. Sehingga dengan demikian dari kata pemalsuan ada terdapat pelaku, ada barang yang dipalsukan dan ada tujuan pemalsuan.⁵⁹Kejahatan Pemalsuan adalah kejahatan yang didalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Pemalsuan adalah perbuatan mengubah atau meniru dengan menggunakan tipu muslihat sehingga menyerupai aslinya.

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar:

- a. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.

⁵⁸ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung : Alumni, 1982), 44

⁵⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 2008), 817

- b. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap Negara/ketertiban masyarakat.

D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam atau fiqh secara umum merupakan disiplin ilmu tentang Islam atau Syari'ah, dimana ajaran agama Islam meliputi tiga aspek pokok, yaitu Iman, Islam dan Ihsan atau ; akidah, syariah, dan akhlak. Hukuman Pidana Islam merupakan terjemah dari fiqh jinayah yang merupakan salah satu dari enam cabang ilmu fiqh dalam hukum Islam. Hukum Pidana Islam yang diterjemahkan dari istilah fiqh jinayah, apabila didefinisikan secara lengkap meliputi dua kata pokok yaitu fiqh dan jinayah. Secara etimologis, berasal dari kata faqiha – yafqahu yang berarti memahami ucapan secara baik. Secara terminologis fiqh didefinisikan oleh Al-Zuhaili, Abdul Karim Zaidan dan Umar Sulaiman dengan mengutip defeni al-syafi'i dan al-amidi sebagai berikut :

*Fiqh ialah pemahaman tentang hukum-hukum syarak yang berkenaan dengan amaliah manusia yang diambil dari dalil-dali syarak yang terperinci.*⁶⁰

Dari definisi diatas dapat ditarik bahwa fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat praktis dan merupakan hasil analisis seorang mujtahid terhadap dalil-dalil yang terperinci, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun Hadis.

Jinayah secara etimologis yang berasal juga dari bahasa Arab, berasal dari kata jana-yajni-janyan-jinayatan yang berarti adznaba (berbuat dosa) atau tanawala (menggapai atau memetik dan mengumpulkan). Sementara secara terminologis jinayah adalah Setiap tindakan yang diharamkan, yaitu setiap tindakan yang diancam dan dilarang oleh syar'i atau Allah SWT dan Rasul karena di dalamnya terdapat aspek

⁶⁰Mohammad Bahrudin, "Ilmu Ushul Fiqh", (Bandar Lampung : Aura, 2019), 3

kemudharatan yang mengancam agama, nyawa, akal, kerhomatan dan akal.⁶¹

Kata jinayah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi kata jinayah mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abd al-Qadir Awdah, jinayah adalah perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya. Pengertian yang sama dikemukakan Sayyid Sabiq bahwa kata jinayah menurut tradisi syariat Islam ialah segala tindakan yang dilarang oleh hukum syariat melakukannya.⁶² Perbuatan yang dilarang ialah setiap perbuatan yang dilarang oleh syariat dan harus dihindari, karena perbuatan ini menimbulkan bahaya yang nyata terhadap agama, jiwa, akal (intelejensi), harga diri, dan harta benda.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, bisa disimpulkan bahwa hukum pidana Islam atau fiqh jinayah adalah ilmu tentang hukum-hukum syariah yang digali dan disimpulkan dari Al-Qur'an dan Hadis tentang kriminalitas yang berkaitan dengan keamanan jiwa (nyawa) dan anggota tubuh, baik menyangkut lima aspek (agama, nyawa, akal, kehormatan, dan harta) maupun tidak.

2. Macam-macam Hukuman Pidana Islam

Hukuman yang menyangkut tindak pidana kriminal dalam Hukum Pidana Islam terbagi menjadi tiga yaitu :

a. *Qisas*

Secara bahasa qisas dapat diartikan sebagai *tatabba'tu al-atsara* yang artinya aku mengikuti (الأثر تتبعت) jejak atau menelusuri jejak atau langkah. Sedangkan secara istilah qisas adalah menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh.⁶³

⁶¹Mardani, "*Hukum Pidana Islam*", (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 1

⁶²Marsaid, "*Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*", (Palembang : Rafah Press, 2020), 53-54

⁶³Nurul Irfan dan Masyrafah, "*Fiqh Jinayah*", (Jakarta : Amzah, 2013), 4

b. *Hudud*

Secara etimologis, hudud yang merupakan bentuk jamak dari kata had yang berarti pembatas. Adapun secara etimologi had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* yang hukannya terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis yang menjadi hak Allah SWT (hak masyarakat).

c. *Ta'zir*

Ta'zir menurut bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran, *Ta'zir* juga diartikan dengan *arraddu wal man'u* yang artinya menolak dan mencegah. Sedangkan pengertian *Ta'zir* menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh Al-Mawardi adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada ulil amri.⁶⁴

3. Konsep *Ta'zir* Dalam Hukum Pidana Islam

a. Pengertian *Ta'zir*

Jarimah *ta'zīr* adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*, yaitu hukuman yang tidak ditentukan secara sarīh (jelas) dalam nash baik dalam al-Qur'ān maupun dalam al-Hadīts yang berkaitan dengan kriminal yang melanggar hak Allah dan hak hamba, berfungsi sebagai pelajaran bagi pelakunya dan mencegahnya untuk tidak mengulangi lagi kejahatan yang sama. Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan *ta'zīr* dengan hukuman yang ditetapkan oleh penguasa dalam rangka menolak kerusakan dan mencegah kejahatan.

Dari dua definisi di atas, dapat dipahami bahwa hukuman *ta'zīr* adalah hukuman yang ditetapkan oleh penguasa (hakim) terhadap berbagai bentuk maksiat, baik itu melanggar hak Allah maupun hak hamba yang bersifat merugikan atau mengganggu kemaslahatan masyarakat umum. Mengenai bentuk hukuman *ta'zīr*, syari'at Islam tidak menetapkan secara rinci dan tegas bentuk hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya. Namun 'Abd al-Qadir Audah membagikan bentuk hukuman *ta'zīr* kepada beberapa bentuk, yaitu; pertama hukuman mati, kedua

⁶⁴ Marsaid, "Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami, 60-62

hukuman jilid, ketiga hukuman penjara, keempat hukuman pengasingan, hukuman hukuman salib, kelima hukuman pengucilan, keenam hukuman celaan, ketujuh hukuman ancaman, kedelapan hukuman tasyhīr, kesembilan hukuman denda.

Menurut ‘Abd al-Qadir Audah, prinsip hukuman *ta’zīr* dalam syari’at Islam adalah tidak membinasakan, akan tetapi hanya sebagai *ta’dīb* atau pengajaran. Akan tetapi kebanyakan ulama fiqh membuat suatu pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati, jika dikehendaki oleh kepentingan umum, atau jika permasalahannya tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya.

Inti *jarimah ta’zīr* yaitu perbuatan maksiat yang merugikan atau mengganggu ketertiban umum dan merupakan wewenang hakim untuk menjatuhkan hukuman tertentu sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan karena tidak ada ketentuan *syara’* yang konkrit dalam hal ini.

b. Jenis-jenis *Ta’zir*

Dapat dijelaskan bahwa dari hak yang dilanggar, maka jarimah *ta’zir* dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu;

- a. *Jarimah ta’zir* yang menyinggung hak Allah.
- b. *Jarimah ta’zir* yang menyinggung hak individu atau manusia.

Apa bila dilihat dari segi sifatnya, maka *jarimah ta’zir* dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu;

- a. *Ta’zir* karena melakukan perbuatan maksiat.
- b. *Ta’zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum
- c. *Ta’zir* karena melakukan pelanggaran hukum.

Di samping itu, jika dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), maka *ta’zir* juga dibagi kepada tiga bagian, yaitu;

- a. *Jarimah ta’zir* yang berasal dari *jarimah-jarimah hudud* atau *qishas*, tetapi syarat- syaratnya tidak terpenuhi, atau *syubhat*,

seperti pencurian yang tidak sampai *nishab*, atau oleh keluarga sendiri.

- b. *Jarimah ta'zir* yang jenisnya disebutkan dalam nash syara' tetapi hukumnya belum ditetapkan, seperti riba, suap dan mengurangi takaran dan timbangan.
- c. *Jarimah ta'zir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara'. Jenis-jenis *jarimah ta'zir* di atas sepenuhnya diserahkan kepada *ulil amri*, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

Adapun Abdul Aziz Amir yang disebut dalam buku Hukum Pidana Islam yang ditulis oleh Ahmad Wardi Muslich, membagi *jarimah ta'zir* secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu;

- a. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan
- b. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan perlukaan
- c. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan kehormatan dan kerusakan akhlak
- d. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan harta
- e. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu
- f. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan umum.⁶⁵

Hukuman *ta'zir* jumlahnya sangat banyak, karena mencakup semua perbuatan maksiat yang hukumnya belum ditentukan oleh syara' dan diserahkan kepada *ulil amri* untuk mengaturnya dari hukuman yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam penyelesaian perkara yang termasuk *jarimah ta'zir*, hakim diberikan wewenang untuk memilih di antara kedua hukuman tersebut, mana yang sesuai dengan *jarimah* yang dilakukan oleh pelaku.

Dalam *ta'zir*, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasul-Nya), dan qadhi atau hakim diperkenankan

⁶⁵ Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta, : Sinar Grafika, 2005), 225-256

untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan ataupun kadarnya.⁶⁶

c. Pembagian *Ta'zir*

Dari uraian jenis-jenis *jarimah ta'zir*, maka hukuman *ta'zir* dapat dibagi kepada empat bagian, yaitu pertama; hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan badan, kedua; hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan, ketiga; hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, dan keempat; hukuman-hukuman *Ta'zir* yang lain-lain.

- a. Hukuman *Ta'zir* yang berkaitan dengan badan terbagi kepada dua, yaitu: pertama; hukuman mati, dan kedua; hukuman dera.
- b. Hukuman *Ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan dibagi kepada dua, yaitu: pertama; hukuman penjara, dan kedua; hukuman pengasingan.
- c. Hukuman *Ta'zir* yang berkaitan dengan harta, yaitu status harta yang dimiliki oleh pelaku, yaitu hartanya ditahan.
- d. Hukuman-hukuman *Ta'zir* yang lain. yang dimaksud dengan hukuman-hukuman *ta'zir* yang lain adalah selain hukuman *ta'zir* yang disebutkan di atas, yaitu:
 - 1) Peringatan keras
 - 2) Dihadirkan di hadapan sidang
 - 3) Diberinasehat
 - 4) Celaan
 - 5) Pengucilan
 - 6) Pemecatan

⁶⁶ Abdur Rahman, Tindak Pidana dalam Syariat Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 14

BAB III
TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PELAKU USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) YANG MEMALSUKAN
LABEL HALAL PADA PRODUK MAKANAN

A. Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Yang Memalsukan Label Halal Pada Produk Makanan

Perkembangan era modern banyak orang berkeinginan untuk membangun usaha, berbagai macam usaha-usaha yang saat ini mulai banyak digandrungi, oleh karena itu masih banyak pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang tidak mendaftarkan produk usahanya ke Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH). Padahal di dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sudah disebutkan bahwa Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Produk yang dijual tersebut adalah halal, maka wajib diperoleh bersertifikat halal. Produk makanan dan minuman di Indonesia sangat penting mencantumkan nama produk dan label halal yang diperoleh dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), sehingga nantinya konsumen muslim di Indonesia dapat memilih produk halal yang benar-benar terjamin kehalalannya.⁶⁷

Keterangan tentang kehalalan pangan tersebut mempunyai arti yang sangat penting dan dimaksudkan untuk melindungi masyarakat yang beragama islam agar terhindar dari mengkonsumsi pangan yang tidak halal (haram). Kebenaran suatu pernyataan halal pada label pangan tidak hanya dibuktikan dari segi bahan baku, bahan tambahan pangan, atau bahan bantu yang digunakan dalam memproduksi pangan tapi harus dibuktikan dalam proses produksinya.

⁶⁷ Lihat Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Adapun tujuan diadakan sertifikasi halal agar masyarakat mengerti terhadap pentingnya perhatian masalah halal dan haram makanan. Sejalan dengan ajaran Islam, menghendaki agar produk-produk yang akan dikonsumsi tersebut dijamin kehalalan dan kesuciannya. Mengonsumsi yang halal, suci dan baik merupakan perintah agama dan hukumnya adalah wajib.

Dalam hukum di Indonesia pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), karena pemalsuan sendiri akan mengakibatkan kerugian kepada seseorang atau pihak lain yang berkepentingan. Hal inilah yang membuat kejahatan pemalsuan diatur dan termasuk suatu tindakan pidana.⁶⁸

Salah satu tindak kejahatan pemalsuan yakni perbuatan memalsukan merek, tindakan ini dilakukan oleh pengusaha yang tidak beritikad baik dengan cara memproduksi barang-barang yang tidak jelas kehalalannya padahal di Indonesia sudah dijelaskan peraturan mengenai kehalalan. Tindakan pemalsuan ini dapat dimasukkan ke dalam kelompok kejahatan penipuan, karena memberikan gambaran atas barang seakan asli atau benar, sedangkan sesungguhnya kebenaran tersebut tidak dimilikinya. Gambaran merek ini membuat orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas merek tersebut benar atau asli.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) :“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.⁶⁹

Berdasarkan Pertimbangan bahwa merek mempunyai peran penting dalam era globalisasi dan juga untuk mempertahankan persaingan usaha yang sehat serta

⁶⁸<http://digilib.uinsby.ac.id/989/6/Bab%203.pdf> diakses pada 7 Desember Pukul 14.00 WIB.

⁶⁹ Lihat Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

diratifikasinya perjanjian internasional tentang perdagangan maka dibuatlah suatu undang-undang merek baru yang dapat memenuhi kebutuhan usaha yaitu Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang diberlakukan sejak tanggal 1 Agustus 2008.⁷⁰

Mengenai sanksi hukum pemalsuan merek, diatur dalam Pasal 90 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu “Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (1 miliar rupiah).

Pada pasal 91 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek disebutkan: “Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau dengan paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”.

Hukuman terhadap tindak kejahatan pemalsuan merek ini dapat diberikan karena suatu perbuatan pemalsuan memiliki unsur-unsur berikut ini:

- a. Pelaku mempunyai niat atau maksud dengan menggambarkan keadaan yang tidak benar itu seolah-olah benar, mempergunakan sesuatu yang tidak asli seolah-olah asli, hingga orang lain percaya bahwa data tersebut adalah benar dan asli dan karenanya orang lain terpedaya.
- b. Unsur niat atau maksud dari pelaku tindak kejahatan pemalsuan merek meliputi keinginan untuk menguntungkan diri sendiri dengan menipu orang lain.⁷¹

⁷⁰ Sujud Margono dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual*, (Jakarta: Gramedia, 2002), 11

⁷¹ Martha Afrida Sibuea, “Pemalsuan Dokumen dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 (Studi Putusan Nomor 2960/PID.B/2008/PN.Medan)”(Skripsi Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010), 35

- c. Perbuatan yang menimbulkan suatu bahaya umum. Dengan adanya kerugian yang dialami masyarakat sebagai konsumen/pembeli, yang mana produk yang dibelinya palsu dan tidak sesuai dengan yang aslinya karena mereknya dipalsukan.

Sejalan dengan peraturan-peraturan diatas, produsen berkewajiban memenuhi kebutuhan/hak-hak konsumen. Adapun bentuk tanggung jawab produsen terhadap konsumen terkhusus konsumen muslim adalah memproduksi produk pangan halal. Untuk memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk yang telah mereka produksi adalah halal, maka pelaku usaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) perlu memiliki sertifikasi halal yang resmi dari lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pelaku usaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang telah mensertifikasi halal produk pangannya dituntut (wajib) menyiapkan suatu sistem untuk menjamin kesinambungan proses produksi halal secara konsisten, yang disebut sebagai sistem jaminan halal.⁷²

Tujuan dari penjaminan produk halal sendiri adalah memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, danmeningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal. Dengan adanya pasal ini maka seluruh produk yang beredar di Indonesia harus memiliki sertifikat halal yang resmi yang dikeluarkan oleh lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), tanpa terkecuali produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan seharusnya juga memiliki sertifikat halal resmi karena sudah beredar di pasaran yang menurut perhatian penulis, sudah seharusnya pemerintah mengambil tindakan yang tegas terhadap oknum yang memalsukan label halal yang tidak tersertifikasi resmi.

Dari beberapa penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwasanya Pertanggung Jawaban Pidana bagi Pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah

⁷² Asri Suhardi, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal*, Jurnal IUS, No. 2 Vol. IV, 2016, 18

(UMKM) yang Memalsukan Label Halal Pada Produk Makanan yang tidak Tersertifikasi Halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan Pasal 90-95 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Tindak Pidana Penjara yang dikenakan pada terdakwa pemalsuan adalah paling lama 5 (lima) Tahun, Sedangkan Denda paling banyak sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Yang Memalsukan Label Halal Pada Produk Makanan

Di zaman yang modern sekarang ini, usaha dibidang produksi telah mengalami peningkatan yang sangat signifikan seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peningkatan produksi itu selain memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengkonsumsinya, ternyata juga menimbulkan kekhawatiran baru terkait kualitas produk jika ditinjau dari aspek kehalalannya. Upaya memberikan jaminan kehalalan suatu produk kepada masyarakat merupakan bagian penting dari hukum perlindungan konsumen. Untuk mewujudkan upaya tersebut, tentu diperlukan adanya kosnep yang dapat digunakan untuk menentukan halal-haram. Dalam perspektif Islam, ketentuan halal dan haram adalah hak Allah yang diwujudkan melalui pengalaman syariatnya (Al-Qur'an dan Sunnah). Karena itu mengetahui halal dan haram menurut syariatnya merupakan keniscayaan dalam perlindungan konsumen. Pada prinsipnya semua bahan makanan dan minuman adalah halal, kecuali yang nyata-nyata diharamkan oleh Allah dan Rasul. Bahan yang diharamkan Allah adalah bangkai, darah, babi dan hewan yang disembelih dengan nama selain Allah. Bahan-bahan yang termasuk kedalam kategori halal seperti diuraikan diatas, setelah diolah secara baik sesuai ketentuan, produknya dapat diajukan untuk mendapat sertifikat halal pada produk pangan, obat-obat dan kosmetika adalah untuk memberikan kepastian kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin yang mengkonsumsinya.⁷³

⁷³ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, (Malang : UIN Maliki Press, 2011), 6

Dasar hukum diberlakukannya sertifikasi halal adalah hanya bersumber dari ketentuan syariat (*al-hukm asy-syar'i*). Untuk menjamin pemberlakuan ketentuan syariah ini terkait hukum halal haram, diperlukan regulasi yang bersifat procedural (*al hukm al-ijrai*). Adapun dasar hukum berlakunya label halal adalah sebagai berikut :⁷⁴

1) QS. An-Nahl (16) ayat : 114 :

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.

Tafsir Ringkasan Al-Azhar :

“Maka makanlah olehmu apa yang telah dikaruniakan Allah kepadamu, dengan halal dan baik.” ini diperingatkan oleh Allah kepada manusia, baik sebagai persiapan sebelum bahaya kelaparan dan ketakutan itu datang, supaya jangan sampai dia datang, atau setelah bahaya itu terlepas. Karena makanan yang halal dan baik, sangat besar pengaruhnya kepada jiwa; membuat jiwa jadi tenang. Tidak asal masuk perut saja, sehingga tidak mengkaji lagi halalnya dan baiknya.⁷⁵

Tafsir Jalalain :

“(Maka makanlah) hai orang-orang yang beriman (yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepada kalian dan syukurilah nikmat Allah jika kalian hanya kepada-Nya saja menyembah)”.⁷⁶

2) QS. Al-Baqarah(2) ayat :172 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.

⁷⁴ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, (Malang : UIN Maliki Press, 2011), 142

⁷⁵ <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-16-An-Nahl/ayat-114> diakses pada 8 Desember pada pukul 11.35 WIB

⁷⁶ <https://tafsirweb.com/4464-surat-16-An-Nahl-ayat-114.html> diakses pada 28 Desember pada pukul 12.35 WIB

Tafsir Ringkasan Al-Azhar :

“Wahai, orang-orang yang beriman! Makanlah dari apa yang baik-baik apa yang telah kami karuniakan kepada kamu” Makanan yang baik-baik itu senantiasa disediakan oleh Allah asal kamu suka mengusahakannya. Buah-buahan lengkap tumbuh, binatang-binatang ternak pun demikian pula. Asal kamu berusaha mencari dan memilih mana yang baik-baik itu, pastilah kamu tidak akan kekurangan makanan.” Dan bersyukurlah kepada Allah,” karena segala sesuatunya telah lengkap Dia sediakan buat kamu.⁷⁷

Tafsir Jalalain :

“(Hai orang-orang yang beriman! Makanlah di antara makanan yang baik-baik) maksudnya yang halal, (yang Kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah) atas makanan yang dihalalkan itu (jika kamu benar-benar hanya kepadanya menyembah)”.⁷⁸

3) QS. Yunus (10) ayat : 59:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَدْنَىٰ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ

Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal".

Katakanlah: "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?"

Tafsir Ringkasan Al-Azhar :

“Dialah yang menghidupkan, dan Dialah yang mematikan, dan kepada-Nyalah kamu akan dikembalikan.” Dan apakah sangkaan orang-orang yang telah mengada-adakan suatu dusta atas nama Allah pada hari Kiamat? Sesungguhnya Allah mempunyai karunia atas manusia, akan tetapi kebanyakan mereka tidak berterima kasih.⁷⁹

Tafsir Jalalain :

⁷⁷ <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-2-Al-Baqarah/ayat-172> diakses pada 8 Desember pada pukul 11.50 WIB

⁷⁸ <https://tafsirweb.com/4464-surat-2-Al-Baqarah-ayat-172.html> diakses pada 28 Desember pada pukul 13.35 WIB

⁷⁹ <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-10-Yunus/ayat-59> diakses pada 8 Desember pada pukul 12.00 WIB

“(Katakanlah, "Terangkanlah kepadaku) ceritakanlah kepadaku (tentang apa yang telah diturunkan oleh Allah) tentang apa yang telah diciptakan oleh-Nya (bagi kalian berupa rezeki, lalu kalian jadikan sebagiannya haram dan sebagian yang lainnya halal.") seperti ternak bahirah, ternak saibah dan bangkai. (Katakanlah, "Apakah Allah telah memberikan izin kepada kalian) tentang ini, yaitu tentang penghalalan dan pengharaman ini; tentu saja tidak (atau) bahkan (kalian mengadakan saja terhadap Allah?") kalian telah berdusta dengan mengaitkan hal tersebut dari Allah.⁸⁰

Dari ayat tersebut dapat kita pahami sebagai mana bahwa Allah memerintahkan umat muslim untuk makan makanan halal yang baik dan bermanfaat bagi tubuh. Selain itu, Allah juga memerintahkan umat muslim untuk menghindari berbagai perilaku buruk yang datang dari godaan setan, dan patuh pada semua perintah Allah.

Dari ayat *al-Quran* maupun *Hadist* Nabi tidak ada yang mengatur untuk disertifikasikan label Halal, akan tetapi bukan berarti tidak ada ketentuan yang bisa dijadikan landasan terhadap larangan tindak pidana pemalsuan ini, mengingat hukum islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas pemahaman nash *al-Qur'an* maupun *as-Sunnah*, untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal, relevan pada setiap zaman (waktu) dan makan (ruang) manusia.

Memalsukan Label Halal merupakan perbuatan dusta (bohong), karena pada dasarnya didalam perbuatan tersebut terdapat perbuatan dusta yaitutidak memberikan keterangan yang sebenar – benarnya. Di dalam *Al-Qur'an* terdapat sejumlah ayat yang melarang dengan tegas untuk tidak berbuat dusta (*al-kidb*). Ungkapan di dalam ayat-ayat tersebut seiring ditujukan kepada orang kafir, karena mereka tidak membenarkan wahyu Allah, bahkan mereka sering membuat ungkapan tandingan dalam rangka mendustakan ayat. Dalam surat An-Nahl (16) ayat 116 yang berbunyi :

⁸⁰<https://tafsirweb.com/4464-surat-10-Yunus-ayat-59.html> diakses pada 28 Desember pada pukul 14.00 WIB

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ السِّنْتِكُمْ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لَتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ إِنَّ الَّذِينَ
يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

*Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut- sebut oleh lidahmu secara dusta "ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung.*⁸¹

Tafsir Ringkasan Al-Azhar :

“Allah lalu melarang manusia mengatakan hal yang tidak berdasar atas nama Allah. Allah berfirman, Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, baik tentang binatang maupun hal-hal lain, tanpa dasar dan tanpa merujuk pada ketentuan Allah dan rasulNya bahwa ini halal dan ini haram”. Janganlah kamu mengatakan yang demikian itu untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung dan tidak akan membawa kebaikan bagi dirinya di dunia dan akhirat. Jika mereka mengada-adakan kebohongan terhadap Allah lalu memperoleh kebaikan, ingatlah bahwa sesungguhnya itu hanyalah kesenangan yang sedikit dan segera musnah; dan ingatlah pula bahwa setelah itu mereka akan mendapat azab yang pedih sebagai balasan atasnya.⁸²

Tafsir Jalalain :

“(Dan janganlah kalian mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidah kalian) yang sering digambarkan oleh lisan kalian (secara dusta, "Ini halal dan ini haram.") terhadap apa yang tidak dihalalkan oleh Allah dan apa yang tidak diharamkan oleh-Nya (untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah) dengan menisbatkan hal itu kepada-Nya. (Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung)”.⁸³

⁸¹Yayasan Penyelenggara Penerjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 130

⁸²<https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-16-An-Nahl/ayat-116> diakses pada 28 Desember pada pukul 12.00 WIB

⁸³<https://tafsirweb.com/4464-surat-16-An-Nahl-ayat-116.html> diakses pada 28 Desember pada pukul 14.30 WIB

Dalam kandungan ayat diatas sudah jelas bahwasanya berbohong adalah sifat tercela yang sangat berbahaya, dalam hal ini termasuk dalam konteks pemalsuan label halal yang berarti berbohong dalam memberikan keterangan yang sebenarnya dalam label tersebut. Hukum Islam sangat mengancam perbuatan – perbuatan yang mengandung unsur kebohongan dan kepalsuan karena akibat – akibat buruk yang ditimbulkannya.⁸⁴

Tindak Pidana Pemalsuan Label Halal ini masuk kedalam kategori *Jarimah Ta'Zir*, mengingat tindak pidana pemalsuan Label Halal ini tidak disebutkan di dalam *nash* atau *syara'* secara jelas.⁸⁵ Hukuman yang diberikan kepada Pelaku Pemalsuan label tersebut diserahkan kepada Hakim, Jika dilihat dari Sejarah Pada masa Khulafaur Rasyidin pernah terjadi kasus Tindakan yang dilakukan oleh Khalifah Umar Ibn Khattab terhadap Mu'an Ibn Zaidah yang memalsukan Stempel Baital al – Maal. Dan terjadi juga tindak pidana pemalsuan Al-Qur'an, Umar Ibn Al – Khattab mengasingkan Mu'an Ibn Zaidah setelah sebelumnya dikenakan hukuman ta'zir. Hukuman *jilid* dalam *Ta'zir* ditentukan berdasarkan al – Qur'an, as – sunnah, Ijma⁸⁶.

Dalam kasus tersebut, bisa dijadikan landasan hukum larangan terhadap tindak pidana pemalsuan label tersebut, karena pemberian hukuman oleh khalifah Umar ibn Al-Khattab terhadap pelaku pemalsuan tersebut bahwa, setiap perbuatan memalsukan adalah melakukan perbuatan yang dilarang karena termasuk perbuatan penipuan, dusta dan pengelabuhan. Sedangkan perbuatan menipu dan mengelabui adalah perbuatan zalim yang dapat merugikan bahwa dapat mencelakakan orang lain, oleh sebab itu harus diberikan hukuman kepada siapa saja yang melakukannya.⁸⁷

Islam mengatur banyak mengenai halal dan haram dalam bidang makanan. Menurut ajaran agama Islam mengkonsumsi sesuatu yang halal, suci,

⁸⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 66

⁸⁵ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2000), 120

⁸⁶ Wibowo Suryo Prayogo, "Pemalsuan Sertifikasi Label Halal Dari MUI Dalam Produk Pangan", (Skripsi.; Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013)

⁸⁷ <http://digilib.uinsby.ac.id/3482/3/Bab%202.pdf> diakses pada 8 Desember pada pukul 10.00 WIB

dan baik merupakan perintah agama dan hukumnya wajib. Ketika Allah SWT mengharamkan hal-hal yang baik kepada kita, tidak ada maksud dibalik penghalalan itu kecuali untuk kemaslahatan kita.

Sebagai pelaku usaha hendaknya kita harus bertanggung jawab dalam memproduksi makanan atau pun minuman yang akan kita distribusikan terutama untuk umat Islam yang mana sebagian besar masyarakat kita beragama Islam. Mulai dari proses pembuatan, kejelasan mengenai kehalalan yang sudah disertifikasi, serta bahan yang digunakan diharapkan semua sesuai syariat Islam dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah Allah jelaskan dalam al-Qur'an.

Dari beberapa penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwasanya, Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memalsukan label halal pada Produk Makanan yang belum Tersertifikasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam Hukum Pidana Islam itu termasuk kedalam kategori *Jarimah Ta'zir* yang hukumannya diserahkan Kepada Hakim.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Yang Memalsukan Label Halal Pada Produk Makanan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memalsukan label halal pada Produk Makanan berdasarkan Pasal 90-95 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, ialah dikenakan Sanksi Pidana Penjara paling lama 5 (Lima) tahun, dan denda paling banyak sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memalsukan label halal pada Produk Makanan dalam Hukum Pidana Islam itu termasuk kedalam kategori *Jarimah Ta'zir* yang hukumannya diserahkan kepada Hakim.

B. Saran

Berkaitan dengan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis menyarankan:

1. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana pemalsuan sertifikasi label halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal(BPJPH) ini diharapkan kepada pemerintah atau pihak yang berwenang serta penegak hukum memberikan perhatian yang lebih aktif dan serius dalam menangani kasus pemalsuan sertifikasi label halal dari BPJPH, karena perbuatan ini bukan merupakan delik aduan.

2. BPJPH lebih gencar lagi dalam memberikan sosialisasi dan promosi kepada pelaku usaha dan masyarakat akan pentingnya jaminan kehalalan. Sehingga diharapkan dapat menunjang kesadaran pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halal sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. Pemerintah melalui lembaga terkait baik dari BPJPH maupun lembaga perlindungan konsumen masyarakat seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memberikan fasilitas sejenis layanan konsumen atau pengaduan seperti program layanan pesan singkat maupun telepon serta internet yang ditujukan ke nomor atau alamat situs BPJPH atau YLKI bagi konsumen yang menemui masalah keraguan soal komposisi bahan yang tidak dimengerti oleh konsumen. Tentunya hal ini juga perlu dukungan peran aktif dan kritis dari konsumen sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an HAFALAN dan Terjemahan., cet I, Jakarta: Almahira Mewarnaidunia dengan ilmu, 2015

Buku

Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015,

Al-Banna, Jamal, *Manifesto Fiqih Baru Memahami Paradigma Fiqih Moderat*, Gelora Aksara Pratama, 2008,

Alhafidz, Ahsin W, *Fiqih Kesehatan*, Jakarta: Amzah, 2010,

Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam*, Jakarta: Grafindo Persada, 2005,

Arfa, Faisar Ananda, Wanti Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2016,

Atmasasmita, Romli, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan LBH, Jakarta, 1989,

Bahrudin, Mohammad, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandar Lampung : Aura, 2019,

Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Malang : UIN Maliki Press, 2011,

Burlian, Paisol, *Sertifikasi Produk Halal Dalam Hukum Islam*, Yogyakarta: IDEA Press, 2014,

Chazawi, Adam. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, 2002,

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka, 2008,.

Djazuli, A., *Fiqh Jinayah*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2000,

Efendi, Jonedi dan JhonnyIbrahim, *Metode Penelitian Hukum:Normatif dan Empiris*, Depok: Prenada media Group,2018,

Fauzia, Ika Yunia, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2013,

Hamzah, Andi, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994,

- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967,
- Hatrik, Hamzah, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta :Raja Grafindo,1996
- Ibrahim, Duski, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Palembang: Grafika Telindo, 2014,
- Irfan, Nurul dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta : Amzah, 2013,
- Kanter, EY dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*,
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta:PrenadaMediaGroup,2019,
- Margono, Sujud dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual* Jakarta: Gramedia, 2002,
- Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah Hukum Pidana IslamMemahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, Palembang : Rafah Press, 2020,
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta,: Sinar Grafika, 2005,
- Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001,
- Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Gema Insani Press, 1997,
- Rahman, Abdur, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992,
- Rasji, Sulaiman d, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo Offset, 2015,
- Setiadi, Nugroho J., *Perilaku Konsumen*,Jakarta: Kencana, 2003,
- Setiawan, Rachmat, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982,
- Shidiq, Saipudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: kencana, 2011,
- Shomad,Abd.,*Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2012,
- Soekamto, Soerjono dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Tambunan, Tulus, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*, Jakarta: LP3ES, 2012,

Yayasan Penyelenggara Penterjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,

Yusuf, Kadar M., *Tafsir Ayat Ahkam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011,

Jurnal

Mardesci, Hermiza, *Pangan Halal Dan Cara Memilih Produk Kemasan Yang Aman Dan Halal*, Jurnal Vol. 2.No. 2 Tahun 2013. Diakses Pada Tanggal 31 Maret 2018

Suhardi, Asri, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal*, Jurnal IUS, No. 2 Vol. IV, 2016,

Desertasi, Tesis dan Skripsi

Firmansyah, Anung Razaini, *Tinjauan Yuridis Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Sertifikasi dan Labelisasi Halal Sebagai Bentuk Legitimasi Kehalalan Produk*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010

Nadiah, *Perlindungan Konsumen Terhadap Pemalsuan Sertifikasi Dan Pencantuman Label Halal Secara Ilegal*, Skripsi,; Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014

Nasution, Abdul Halim, *Pengaturan Sertifikasi Halal Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Studi Analisis Terhadap Undang-undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*, Disertasi,; Fakultas Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021

Nurudin, Ahmad, *Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan Kemasan Yang Tidak Bersertifikasi Halal Di Kota Yogyakarta*, Skripsi,; Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2012

Prayogo, Wibowo Suryo, *Pemalsuan Sertifikasi Label Halal Dari MUI Dalam Produk Pangan*, Skripsi,; Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013

Sibuea, Martha Afrida, *Pemalsuan Dokumen dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Studi Putusan Nomor 2960/PID.B/2008/PN.Medan*, Skripsi Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010,

Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 518 Tahun 2001 Tentang pedoman dan Tata-tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Artikel Surat Kabar Online

http://www.halal.go.id/berita_lengkap/567 diakses pada 14 September 2022, pukul 19.00 WIB

<http://digilib.uinsby.ac.id/3482/3/Bab%202.pdf> diakses pada 8 Desember pada pukul 10.00 WIB

<http://digilib.uinsby.ac.id/989/6/Bab%203.pdf> diakses pada 7 Desember Pukul 14.00 WIB.

<http://repository.um-surabaya.ac.id/3686/3/> diakses pada 30 November, pukul 20.00 WIB

<http://www.al-ahkam.net/home/hadis-40/hadis-40-06>

<http://www.halal.go.id/beritalengkap/567> diakses pada 9 September 2022, pukul 20.00 WIB

<https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/4963/Deistri%20periani%20Zega.pdf> diakses pada 9 September 2022, pukul 15.30 WIB

<https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-10-yunus/ayat-59> diakses pada 8 Desember pada pukul 12.00 WIB

<https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-16-An-Nahl/ayat-114> diakses pada 8 Desember pada pukul 11.35 WIB

<https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-2-Al-Baqarah /ayat-172> diakses pada 8 Desember pada pukul 11.50 WIB

<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/> diakses pada 10 November, pukul 16.00 WIB

<https://www.scribd.com/doc/314834468/> Pengertian-UMKM diakses pada 25 Oktober pada pukul 15.00 WIB

<https://www.sucofindo.co.id/id/read/2015/01/2041/banyak-produk-klaim-halal-tanpa-sertifikat> diakses pada 9 September 2022, pukul 15.45 WIB

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Adjie Farhan Pangestu
Tempat : Palembang/ 17 Agustus 2000
Nim : 1830103162
Alamat Rumah : Jl.Angkatan 45, Lorong Harapan No.28
Rt.39 Rw.12 Kel.Lorok Pakjo Kec. Ilir Barat I Palembang
No. Hp : 082376882336
E-Mail : adjiefarhanpangestu@gmail.com

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Tri Utomo Purwantoro
2. Ibu : Verawati

C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : TNI
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

D. Riwayat Pendidikan

1. SD Muhammadiyah 14 Palembang
2. SMP Negeri 10 Palembang
3. SMA Negeri 2 Palembang

Palembang, 05 Januari 2023

Adjie Farhan Pangestu